

PERBANDINGAN *CONSTITUTIONAL THEORY* DALAM DOKTRIN PARA AHLI SEBAGAI BENTUK LANDASAN KELEMBAGAAN NEGARA

¹Aini Shalihah, ²Fahrizal Nur Mahalli, ³Ahmadi

¹²³Institut Agama Islam Negeri Madura

¹ainishalihah18@gmail.com

²fahrizalnurmahalli@gmail.com

³ahmadi@gmail.com

Kata Kunci:	Abstrak
<i>Constitutional Theory; Doktrin; Kelembagaan Negara; Para Ahli.</i>	<i>Konstitusi pada dasarnya merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan beserta wewenang yang dimilikinya, serta dasar-dasar negara. Konstitusi berfungsi dalam mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan struktur politik dan hukum serta prinsip dasar yang menjadi pedoman serta diformulasikan dalam bentuk tertulis. Tulisan ini akan menganalisis mengenai tentang perbandingan constitutional theory dalam doktrin para ahli sebagai bentuk landasan kelembagaan negara. Dengan studi perbandingan antara setiap tokoh yang nantinya hasil dari tulisan ini bertujuan untuk menambah khazanah ilmu pengantahuan terhadap teori konstitusi dunia. Secara garis besar, konstitusi merupakan hukum dasar yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dalam suatu negara dan juga konstitusi ada dua macam yaitu konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Mengenai hal tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana konsep konstitusi dan kelembagaan negara dari C.F. Strong, K.C. Wheare, Henc van Maarseveen serta juga dari para pemikir negara hukum pancasila (Indonesia) seperti Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan konsep kelembagaan negara C.F. Strong menyebutkan bahwa atribut umum yang mesti dimiliki oleh negara konstitusional modern harus memiliki cabang kekuasaan legislatif,</i>

eksekutif, dan yudikatif. Kemudian K.C. Wheare dan Henc van Maarseveen menyebutkan bahwa konstitusi membentuk institusi-institusi utama pemerintah, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan penentuan komposisi dan cara pengangkatan lembaga-lembaga ini seringkali diserahkan pada hukum biasa (ordinary law). Lalu, konsep konstitusi Indonesia Kelembagaan negara yang telah tertuang dalam konstitusi Indonesia sebetulnya sudah basil transformasi dari para doktrin dunia seperti halnya konsep C.F. Strong, K.C. Wheare, dan Henc van Maarseveen serta beberapa tokoh lainnya. Meski, tidak secara keseluruhan namun teori-teori yang telah dikemukakan tersebut menjadi bahan referensi dalam membentuk struktur kelembagaan negara yang sesuai dengan keadaan maupun bentuk negara.

Keywords:

Constitutional Theory; Doctrine; State Institutions; The experts.

Abstract

The constitution is basically a set of rules that regulate and shape the organs of government and their authorities, as well as the foundations of the state. The constitution functions in maintaining the stability and continuity of political and legal structures as well as the basic principles that serve as guidelines and are formulated in written form. This paper will analyze the comparison of constitutional theory in the doctrine of experts as a form of state institutional basis. With a comparative study between each character, the results of this paper aim to add to the body of knowledge about the world's constitutional theory. Broadly speaking, the constitution is the basic law which is then used as a guide in the administration of a country and there are also two kinds of constitutions, namely written constitutions and also unwritten constitutions. Regarding this matter, the author will analyze how the concept of constitution and state institutions from C.F. Strong, K.C. Wheare, Henc van Maarseveen as well as from Pancasila law state thinkers (Indonesia) such as Jimly Asshiddiqie and Bagir Manan. This paper uses normative legal research methods using a comparative approach and a conceptual approach. The results of the discussion show that C.F.Strong's concept of state institutions

states that the general attributes that must be owned by a modern constitutional state must have branches of legislative, executive and judicial powers. Then K.C. Wheare and Henc van Maarseveen stated that the constitution forms the main institutions of government, such as the legislature, executive and judiciary, while the determination of the composition and method of appointing these institutions is often left to ordinary law. Then, the concept of the Indonesian constitution that state institutions that have been contained in the Indonesian constitution have actually been the result of transformations from world doctrines such as the concepts of C.F.Strong, K.C.Wheare, and Henc van Maarseveen and several other figures. Although, not in its entirety, the theories that have been put forward have become reference material in forming a state institutional structure that is in accordance with the circumstances and form of the state.

Pendahuluan

Istilah konstitusi diberbagai negaa diselaraskan sesuai dengan bahasa negara bersangkutan. Misal di Perancis konstitusi diistilahkan dengan *constituer* atau *droit constitutionelle*, di Italia diistilahkan dengan *dirito costituzionale*, di Inggris disebut *constitution*, dalam bahasa latin disebut *constitutio*, di Belanda digunakan istilah *constitutie*, di Jerman digunakan istilah *verfassung*, yang sering diterjemahkan sebagai “hukum atau prinsip”, yang lazim digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara kumpulan-kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan atau mengarahkan pemerintahan.¹

Konstitusi pada dasarnya merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan beserta wewenang yang dimilikinya, serta dasar-dasar negara. Konstitusi berfungsi dalam mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan

¹ A. Sakti Ramdhon Syah R., *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis-Filosofis)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), 39.

struktur politik dan hukum serta prinsip dasar yang menjadi pedoman serta diformulasikan dalam bentuk tertulis.²

Menurut kamus *Oxford Dictionary of Law*, konstitusi diartikan sebagai:³

“The rules and practices determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state.”

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: konstitusi bukan saja aturan tertulis, yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik ditingkat pusat maupun daerah serta mekanisme hubungan antara negara dan warga negaranya.

Terlepas dari semua itu, didalam lingkup konstitusi juga dikenal istilah teori konstitusi (*constitutional theory*). Akan tetapi, teori konstitusi bukanlah konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi dan mengikat, sedangkan teori konstitusi merupakan kaidah-kaidah pemikiran tentang konstitusi. Siapapun dapat saja berteori tentang konstitusi, akan tetapi, konstitusi bukanlah kumpulan teori-teori belaka karena telah dilekati unsur yuridis sebagai suatu *resultantee*. Teori konstitusi menelaah tentang konstitusi dengan cara kerjanya secara teoritis, disamping menekankan bagaimana berpikir konstituf.⁴

Gagasan mengenai konstitusi diklasifikasikan dalam beberapa fase dimulai dari gagasan konstitusi klasik yang mana pada fase ini dimulai dari filsuf Athena, lalu Romawi kuno sampai pada gagasan konstitusi modern. Namun, jauh sebelum itu dalam catatan sejarah umat manusia ada suatu konstitusi yang menjadi awal gagasan konstitusi yaitu konstitusi Islam. Konstitusi ini dibuat oleh Rasulullah SAW. bersama para sahabat dan konstitusi ini bernama Piagam Madinah (*Ash-Shahifah*).⁵

Dalam teori konstitusi modern, ada banyak doktrin yang menjelaskan mengenai konsep dari konstitusi. Mulai dari C.F Strong kemudian K.C. Wheare, Henc van Maarseven dan masih banyak lagi.

² Abu Tamrin, “Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia”, (Jurnal Cita Hukum, Vol.3, No.1, 2015), 93.

³ Ibid, 39.

⁴ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 90.

⁵ Wira Atma Hajri, *Studi Konstitusi UUD 1945 Dan Sistem Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

Tulisan ini akan menjelaskan mengenai konsep teori konstitusi dari C.F Strong, K.C.Wheare, Henc van Maarseven serta juga pemikiran negara hukum pancasila (Indonesia). Namun sebelum masuk pembahasan ataupun analisis, penulis akan memaparkan terlebih dahulu biografi dari beberapa tokoh yang telah disebutkan.

Pertama, C.F Strong atau Charles Frederick Strong⁶ merupakan salah satu tokoh ilmuwan dunia yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1890 di Melbourne, Australia. C.F Strong telah lama menetap di Amerika Serikat. Beliau memiliki beragam karya buku yang ditulisnya sendiri. Diantara salah satu karya buku yang ia tulis adalah *Modern Political Constitution*. Didalam buku tersebut C.F Strong mencoba menjelaskan mengenai tentang bagaimana konstitusi politik modern dengan pendekatan komparatif historis serta bentuk-bentuk konstitusi di dunia.

Kedua, Sir Kenneth Clinton Wheare atau biasa dikenal dengan K.C. Wheare⁷ ialah seorang akademisi serta profesor pemerintah yang lahir pada tanggal 26 Maret 1907 di Victoria, Australia. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya di *oxford university* dan beliau juga merupakan seorang pakar konstitusi dunia. Salah satu karya bukunya terkait dengan konstitusi yaitu *Modern Constitutions* dan *The Constitutional Structure of The Commonwealth* serta masih banyak lagi.

Ketiga, Henricus Theodorus Johannes Franciscus van Maarseveen⁸ atau biasa dikenal Henc van Maarseveen merupakan seorang profesor hukum tata negara & hukum administrasi dunia serta seniman grafis yang lahir pada tanggal 20 Desember 1926 di Utrecht, Belanda. Henc van Maarseveen menempuh pendidikan di Universitas Erasmus Rotterdam, ia juga seorang penulis. Salah satu karya buku yang ditulisnya yaitu *Written Constitutions; A Computerized Comparative Study* pada tahun 1978. Buku tersebut menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk konstitusi dunia mulai dari *written constitution*, *unwritten constitution*, *federal constitution*, dan yang lainnya. Karya buku yang ia tulis tidak cukup di buku tersebut, masih banyak karya tulis buku yang lainnya seperti *Beginselen van administratief procesrecht*.

Keempat, dari para pemikir negara hukum pancasila (Indonesia). Ada banyak sekali gagasan konstitusi yang

⁶ Lihat Biografi Charles Frederick Strong (C.F. Strong).

⁷ Lihat Biografi Sir Kenneth Clinton Wheare (K.C. Wheare).

⁸ Lihat Henricus Theodorus Johannes Franciscus van Maarseveen (Henc van Maarseveen).

dikemukakan oleh para pemikir nasional. Namun, penulis hanya akan memaparkan beberapa saja, seperti konsep yang telah dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dan juga Bagir Manan. Dapat diketahui bersama, bahwa dua tokoh tersebut merupakan pakar hukum tata negara yang amat terkenal di negara Indonesia. Jimly Asshiddiqie⁹ merupakan akademisi serta beliau juga mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang lahir pada tanggal 7 April 1956 di Palembang. Beliau juga merupakan seorang penulis, ada banyak karya buku yang sudah beliau tulis salah satunya adalah “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”. Serta yang tidak kalah luar biasa yaitu Bagir Manan¹⁰. Beliau merupakan akademisi serta juga mantan ketua Mahkamah Agung yang lahir pada tanggal 6 Oktober 1941. Riwayat pendidikan yang beliau tempuh yaitu S1 di Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1967, Master of Comparative Law Southern Methodist University Law School Dallas Texas Amerika Serikat serta Doktor Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1990. Beliau juga seorang penulis yang karya bukunya dimana-mana. Salah satu karya buku beliau mengenai konstitusi yaitu “Memahami Konstitusi”.

Dari beberapa biografi tokoh tersebut, penulis akan menganalisis mengenai tentang perbandingan *constitutional theory* dalam doktrin para ahli sebagai bentuk landasan kelembagaan negara yang telah dikemukakan diatas. Dengan studi perbandingan antara setiap tokoh yang nantinya hasil dari tulisan ini bertujuan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan terhadap teori konstitusi dunia. Secara garis besar, konstitusi merupakan hukum dasar yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dalam suatu negara dan juga konstitusi ada dua macam yaitu konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Mengenai hal tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana konsep konstitusi dari C.F. Strong, K.C. Wheare, Henc van Maarseveen serta juga dari para pemikir negara hukum pancasila (Indonesia) seperti Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.

⁹ Lihat Biografi Jimly Asshiddiqie.

¹⁰ Lihat Biografi Bagir Manan.

***Constitutional Theory* dalam kajian C.F. Strong**

C.F. Strong menjelaskan konstitusi secara hakikatnya terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut:¹¹

- a) *Documentary constitution*, yaitu suatu konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen resmi dan tertulis yang kemudian dijadikan sebagai hukum dasar bernegara. Ada banyak negara di dunia yang menganut konstitusi ini salah satunya yaitu Amerika Serikat, Indonesia dan masih banyak lagi.
- b) *Nondocumentary constitution*, yaitu suatu konstitusi yang berupa kebiasaan yang dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Konstitusi ini tidak tertulis atau biasa dikenal dengan istilah konvensi ketatanegaraan. Ada beberapa negara yang menganut konstitusi ini salah satunya yaitu Inggris.

C.F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitutions; an Introduction The Comparative Study of Their History and Existing Form* menyatakan bahwa “*A constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*”.¹² Jika diterjemahkan C.F Strong memberikan pemahaman konstitusi ke dalam tiga unsur yaitu: *pertama*, konstitusi memuat prinsip tentang kekuasaan pemerintahan. *Kedua*, konstitusi memuat prinsip tentang hak-hak dari setiap warga negara. *Ketiga*, konstitusi memuat prinsip hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Artinya dari pemikiran C.F. Strong, dari ketiga prinsip yang termuat dalam konstitusi saling berkaitan.

Dalam buku yang sama, C.F. Strong juga menjelaskan bahwa “*A frame of political society, organized through and by law, that is to say on in which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights*”.¹³ Jika diterjemahkan bahwa konstitusi ialah sebuah kerangka masyarakat politik yang diatur melalui hukum, artinya dimana hukum telah membentuk lembaga permanen dengan fungsi yang diakui dan hak yang pasti.

¹¹ Beni Ahmad Saebani & Ali Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), 136.

¹² Leslie Wold-Phillips, *Studies In Comparative Politics; Comparative Constitution*, (London: The Macmillan Press, 1972), 7.

¹³ Asari Taufiqurrahman, “*Religions In The Constitution of ASEAN Countries: The Rule of Law and Welfare Concept*”, (INJURENS; International Journal of Law, Environment, and Natural Resources, Volume 1, Issue 1, April 2021), 39.

Secara lebih spesifik, C.F. Strong memberikan suatu batasan tentang tujuan keberadaan dari konstitusi dalam suatu negara, yakni membatasi kesewenangan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjamin hak-hak yang diperintah serta merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Setiap konstitusi memiliki dua tujuan yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Memberikan *check and balance* terhadap kekuasaan politik
- b. Membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

C.F. Strong juga berpendapat terkait dengan bentuk-bentuk konstitusi dunia. Ia mengatakan bahwa istilah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis kurang tepat digunakan. Menurutnya, tidak ada konstitusi yang seluruhnya tertulis dan begitupun sebaliknya tidak ada konstitusi yang seluruhnya tidak tertulis seperti yang ada di Inggris. Di Inggris terdapat beberapa bagian konstitusi tertulis yaitu dalam undang-undang seperti *Magna Charta*, *Parliament Act*, dan lain-lain.¹⁵ Lebih lanjut, C.F. Strong memberikan istilah konstitusi yang berbentuk dokumen (*documentary constitution*) dan konstitusi yang tidak berbentuk dokumen (*nondocumentary constitution*).

Lebih lanjut C.F. Strong menyebutkan bahwa atribut umum yang mesti dimiliki oleh negara konstitusional modern harus memiliki cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan dasar dari pengklasifikasian negara baru ditemukan dalam 5 (lima) bagian antara lain yaitu:¹⁶

- a. Bentuk negara tempat konstitusi itu diberlakukan;
- b. Bentuk konstitusi itu sendiri;
- c. Bentuk lembaga legislatif;
- d. Bentuk lembaga eksekutif; dan
- e. Bentuk lembaga yudikatif.

Kelemahan metode ini terletak pada penerapan kajiannya yang menggunakan metode perbandingan tidak selalu selaras dalam satu bentuk negara, susunan/bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Misalnya Negara A yang berbentuk federal, susunan pemerintahan monarki, dan bersistem pemerintahan parlementer,

¹⁴ Beni Ahmad Saebani & Ali Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, 118.

¹⁵ Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Volume IV, No.1, Juni 2011), 123.

¹⁶ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan Mengenai Sejarah dan Bentuk*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 58.

tetapi dapat pula ditemukan misalnya negara B berbentuk kesatuan, susunan/bentuk pemerintahan monarki, dan sistem pemerintahannya parlementer, dan seterusnya.

***Constitutional Theory* dalam Kajian K.C. Wheare**

Berbeda dengan C.F. Strong yang membagi konstitusi dalam dua macam, K.C. Wheare mengklasifikasikan konstitusi lebih spesifik menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. *Written constitution and Unwritten constitution* (Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis).
- b. *Flexible constitution and Rigid constitution* (Konstitusi fleksibel dan Konstitusi kaku).
- c. *Supreme constitution and Nonsupreme constitution* (Konstitusi derajat tinggi dan Konstitusi tidak derajat tinggi).
- d. *Unitary constitution and Federal constitution* (Konstitusi kesatuan dan Konstitusi serikat).
- e. *Presidential constitution and Parliamentary constitution* (Konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial dan Konstitusi dalam sistem pemerintahan parlementer).

Republican constitution and Monarchical constitution (Konstitusi republik dan Konstitusi kerajaan).

K.C Wheare mendefinisikan konstitusi ke dalam dua arti yaitu luas dan sempit. Dalam arti luas ia mengemukakan bahwa; “*Constitution is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. These rules are partly legal, in the sense that courts of law will recognize and apply them, and partly non-legal or extra-legal, taking the form of usages, understanding, custom, or conventions which court do not recognize as a law but which are not less effective in regulating the government than the rules of law strictly so called*”.¹⁸ Jika diterjemahkan bahwa istilah konstitusi ini dipakai untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan itu sebagian yang bersifat legal dan sebagian lagi bersifat ekstra legal berupa kekuasaan, persetujuan, adat, atau konvensi. Sedangkan dalam arti sempit ia mengemukakan bahwa: “*Constitution isn’t only used to describe the entire collection of regulations, both legal and non-legal, but the results of the selection of regulations that are usually*

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 112.

¹⁸ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press/FH UII Press, 2009), 45.

embodied in one closely related document".¹⁹ Jika diterjemahkan bahwa konstitusi bukan hanya digunakan untuk menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik itu legal maupun non-legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam satu dokumen yang terkait secara erat.

Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh K.C. Wheare, yang memberikan dua definisi konstitusi yakni konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit, dengan begitu K.C.Wheare membedakan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Yang mana, UUD dinilai sebagai wujud dari konstitusi tertulis. Namun, konsep dari K.C. Wheare berbeda, ia beranggapan bahwa antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar tidak sama.²⁰

Berbeda halnya dengan C.F. Strong, K.C. Wheare lebih spesifik memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk konstitusi. Jika dalam konsep C.F. Strong istilah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis kurang tepat digunakan. Maka K.C.Wheare dalam hal ini menggunakan istilah konstitusi tertulis (*written constitution*) dan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*).²¹ Tidak hanya itu, K.C.Wheare juga memberikan istilah konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku (*flexible constitution and rigid constitution*), konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme constitution and nonsupreme constitution*), konstitusi kesatuan dan konstitusi serikat (*unitary constitution and federal constitution*), konstitusi presidensial dan konstitusi parlementer (*preidencial constitution and parliamentary constitution*), serta konstitusi republik dan konstitusi monarki (*republican constitution and monarchical constitution*).

Sama halnya dengan C.F. Strong, K.C. Wheare juga menyebutkan bahwa konstitusi membentuk institusi-institusi utama pemerintah, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan penentuan komposisi dan cara pengangkatan lembaga-lembaga ini seringkali diserahkan pada hukum biasa (*ordinary law*). Legislatif bukanlah satu-satunya sumber dari peraturan hukum. Konstitusi dilengkapi dan dimodifikasi oleh peraturan-peraturan hukum yang muncul dari penafsiran pengadilan. Dan, diluar bidang peraturan

¹⁹ Ibid, 45.

²⁰ Muhammad Bahrul Ulum, "How Democracy Is Election Reassessing Article 18 (4) of the 1945 Constitution And Its Implication To The Regional Head Election In Indonesia", (Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.8, no.2, July), 321.

²¹ Jon Anderson, "Transient Convergence And Relational Sensibility: Beyond the Modern Constitution of Nature", (ELSEVIER, Vol.2, 2009), 124.

hukum, Konstitusi- Konstitusi itu boleh jadi ditambahi, dimodifikasi, atau bahkan dihapuskan oleh kebiasaan, adat, dan tradisi.²²

***Constitutional Theory* dalam Kajian Henc van Maarseveen**

Henc van Maarseveen mengemukakan dalam sebuah studinya mengenai konstitusi-konstitusi dunia yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya buku *Written constitution*, antara lain yaitu sebagai berikut:²³

- a. *Constitution as a means of forming the state's own political and legal system* (Konstitusi sebagai alat pembentuk sistem politik dan hukum negara itu sendiri).
- b. *Constitution as a national document and as a birth certificate and as a sign of adulthood and independence* (Konstitusi sebagai dokumen nasional dan sebagai akta kelahiran dan sebagai tanda kedewasaan dan kemerdekaan).

Henc van Maarseveen dalam bukunya *Written Constitution A Computerized Comparative Study* mengemukakan terkait terminologi dari konstitusi “*Since the words constitution and constitutional are used many hundreds of times in the following pages, it is a well that they be defined at the outside. In the scope of this book, constitution means a written constitution. According to the context, it may refer to the written constitution of a particular state or to written constitutions in general. Constitutional is the corresponding adjective*”.²⁴ Jika diterjemahkan ia mencoba menjelaskan bahwa kata-kata konstitusi dan konstitusional digunakan ratusan kali di halaman-halaman berikut, itu adalah baik bahwa mereka didefinisikan di luar. Dalam ruang lingkup buku ini, konstitusi berarti konstitusi tertulis. menurut konteksnya, dapat merujuk pada konstitusi tertulis suatu negara tertentu atau konstitusi tertulis pada umumnya. Konstitusional adalah kata sifat yang sesuai.

Menurut Henc van Maarseveen, juga memberikan beberapa definisi mengenai apa konstitusi itu?. Dalam bukunya yang berjudul *written constitution a computerized comparative study*, ia membagi definisi konstitusi kedalam beberapa sub poin penting yaitu sebagai berikut:²⁵

²² K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 5-6.

²³ H. La Ode Husen & Husni Thamrin, *Hukum Konstitusi; Kesepakatan (Aggrement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), 38.

²⁴ Henc van Maarseveen & Ger van der Tang, *Written Constitution A Computerized Comparative Study*, (New York: Oceana Publications, Inc, 1978), 2.

²⁵ Henc van Maarseveen & Ger van der Tang, *Written Constitution A Computerized Comparative Study*, 232.

- a) *The basic law of the state*, jika diterjemahkan konstitusi bisa diartikan sebagai hukum dasar dalam suatu negara.
- b) *The basic collection of rules establishing the principle institutions of the state*. Yaitu konstitusi merupakan kumpulan aturan dasar yang membentuk-lembaga prinsip negara.
- c) *Regulates the most important of the state's institutions, their powers and their mutual relations*. Yaitu konstitusi untuk mengatur dari lembaga-lembaga negara, kekuasaan dan hubungan timbal balik dari lembaga negara tersebut.
- d) *Regulates fundamental rights and duties of the citizens and the government*, yaitu konstitusi untuk mengatur hak dan kewajiban dasar warga negara dan pemerintah.
- e) *Regulates and limits the power of the state and its institution*, yaitu konstitusi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaganya.
- f) *Establishes the ideology of the existing power elite in rules*, yaitu konstitusi untuk menetapkan ideologi elit kekuasaan yang ada dalam sebuah aturan.
- g) *Determines the material relations of state and society*, yaitu konstitusi untuk menentukan hubungan material negara dan masyarakat.

Dalam buku yang sama, Henc van Maarseveen juga mengemukakan bahwa: a) *Constitution as a means of forming the state's own political and legal system* (Konstitusi sebagai alat pembentuk sistem politik dan hukum negara itu sendiri), b) *Constitution as a national document and as a birth certificate and as a sign of adulthood and independence* (Konstitusi sebagai dokumen nasional dan sebagai akta kelahiran dan sebagai tanda kedewasaan dan kemerdekaan).²⁶

Jika pembahasan sebelumnya C.F. Strong dan K.C. Wheare menggunakan istilah berbeda dalam bentuk konstitusi, dimana C.F. Strong mengatakan bahwa *written constitution and unwritten constitution* kurang tepat digunakan sehingga ia lebih memakai istilah *documentary constitution and nondocumentary constitution*. Sedangkan menurut konsep K.C. Wheare tetap memakai istilah *written constitution and unwritten constitution*. Kemudian, Henc van Maarseveen dalam bukunya

²⁶ Muhammad Akbal & Abdul Rauf, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 34.

memberikan perbedaan mengenai *documentary constitution* dan *written constitution* yaitu sebagai berikut:²⁷

- a) *Documentary constitution: as a constitution consisting of a constitution of a specific document.* Yaitu sebagai konstitusi yang terdiri dari konstitusi dokumen tertentu.
- b) *Written constitution: as the sum total of all statutes, regulations and recorded customs which establish the organizations, working and powers of a state.* Yaitu sebagai jumlah total dari semua patung, peraturan, dan kebiasaan yang tercatat yang membentuk organisasi, kerja, dan kekuasaan suatu negara.

Sama halnya dengan C.F. Strong dan K.C. Wheare, Henc van Maarseveen juga menyebutkan bahwa konstitusi membentuk institusi-institusi utama pemerintah, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan penentuan komposisi dan cara pengangkatan lembaga-lembaga ini seringkali diserahkan pada hukum biasa (*ordinary law*).

Teori Konstitusi Negara Hukum Pancasila (Indonesia)

- a) Konsep Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam salah satu bukunya yang berjudul “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia” mengatakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar (UUD), dan dapat pula tidak tertulis.²⁸

Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris biasa disebut sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki satu naskah UUD sebagai konstitusi tertulis. Oleh sebab itu, di samping karena adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi dalam faktanya tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam praktek ketatanegaraan maupun penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti luas. Karena itu UUD sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam

²⁷ Henc van Maarseveen & Ger van der Tang, *Written Constitution A Computerized Comparative Study*, 231.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), 35.

penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk kedalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutional*) suatu negara.²⁹

Dari pemikiran Jimly Asshiddiqie tersebut, ia memberikan definisi bahwa konstitusi merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan negara dan juga ia menjelaskan bahwa konstitusi terbagi menjadi dua yaitu ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep Jimly Asshiddiqie terkait konstitusi yaitu menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar.³⁰

b) Konsep Bagir Manan

Menurut Bagir Manan melalui tulisannya mengenai Dewan konstitusi di Prancis mengungkapkan bahwa konstitusi merupakan suatu kaidah-kaidah yang memuat prinsip-prinsip tentang susunan dan organisasi negara, alat-alat kelengkapan negara, tugas wewenang serta hubungan antar organ negara yang satu dan yang lain, hak dan kewajiban warga negara atau rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara.³¹ Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat. Naskah yang dimaksud merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga negara dalam membangun paham demokrasi (kedaulatan rakyat).³²

Dari pemikiran Bagir manan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi merupakan suatu kaidah yang didalamnya memuat prinsip susunan organisasi negara, kemudian tugas dan wewenang organ lembaga serta hak dan kewajiban warga negara.³³ Jika dibandingkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, konsep Bagir Manan lebih cenderung berpemikiran isi dari konstitusi sedangkan Jimly Asshiddiqie lebih kepada konstitusi secara politis serta filosofisnya.

Dalam konsep UUD NRI 1945, organ konstitusi ada beberapa lapis, lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 35.

³⁰ Teguh Prasetyo, "Membangun Nasional Berdasarkan Pancasila", (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume.3, Nomor 3, Nopember 2014), 215.

³¹ Sanggup Leonard Agustin dkk, "Evil Constitution: Study on the Interpretation of the Indonesian Constitution", (*Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 140, 2020*), 213.

³² M. Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme", (Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010), 2.

³³ Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 8.

yang meliputi: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Kemudian dalam lapis kedua disebut dengan lembaga negara yang meliputi: Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, KY, KPU, dan Bank Sentral. Serta dalam lapis ketiga disebut dengan lembaga daerah yang meliputi: Pemda Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemda Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemda Kota, Walikota, dan DPRD Kota.

Kelembagaan negara yang telah tertuang dalam konstitusi Indonesia sebetulnya sudah hasil transformasi dari para doktrin dunia seperti halnya konsep C.F. Strong, K.C. Wheare, dan Henc van Maarseveen serta beberapa tokoh lainnya. Meski, tidak secara keseluruhan namun teori-teori yang telah dikemukakan tersebut menjadi bahan referensi dalam membentuk struktur kelembagaan negara yang sesuai dengan keadaan maupun bentuk negara.

Penutup

Dari pembahasan maupun analisis yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

Konsep C.F. Strong mengenai teori konstitusi yaitu ia berpendapat bahwa terkait dengan bentuk-bentuk konstitusi dunia istilah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis kurang tepat digunakan. Lebih lanjut C.F. Strong menyebutkan bahwa atribut umum yang mesti dimiliki oleh negara konstitusional modern harus memiliki cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan dasar dari pengklasifikasian negara baru ditemukan dalam 5 (lima) bagian antara lain yaitu: Bentuk negara tempat konstitusi itu diberlakukan; Bentuk konstitusi itu sendiri; Bentuk lembaga legislatif; Bentuk lembaga eksekutif; dan Bentuk lembaga yudikatif. Selanjutnya, K.C. Wheare juga lebih spesifik memberikan penjelasan mengenai konstitusi terkhusus dalam segi bentuknya. Sama halnya dengan C.F. Strong, K.C. Wheare dan Henc van Maarseveen juga menyebutkan bahwa konstitusi membentuk institusi-institusi utama pemerintah, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan penentuan komposisi dan cara pengangkatan lembaga-lembaga ini seringkali diserahkan pada hukum biasa (*ordinary law*).

Dalam pandangan pemikir negara hukum pancasila (Indonesia) yakni penulis hanya mengambil dari dua paradigma yaitu dari Jimly Asshiddiqie dan juga Bagir Manan. Dari pemikiran Jimly Asshiddiqie, ia memberikan definisi bahwa konstitusi merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan negara dan juga ia menjelaskan bahwa konstitusi terbagi menjadi dua yaitu ada konstitusi tertulis dan

Saifudin. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press/FH UII Press, 2009.

Wira Atma Hajri. *Studi Konstitusi UUD 1945 Dan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jurnal

Abu Tamrin. "Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3, No.1, 2015.

Asari Taufiqurrahman. "Religions In The Constitution of ASEAN Countries: The Rule of Law and Welfare Concept". *INJURLENS; International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Volume 1, Issue 1, April 2021.

Jon Anderson. "Transient Convergence And Relational Sensibility: Beyond the Modern Constitution of Nature". *ELSEVIER*, Vol.2, 2009.

Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi*, Volume IV, No.1, Juni 2011.

M. Laica Marzuki. "Konstitusi dan Konstitusionalisme". *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.

Muhammad Bahrul Ulum. "How Democracy Is Election Reassessing Article 18 (4) of the 1945 Constitution And Its Implication To The Regional Head Election In Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, no.2, July.

Sanggup Leonard Agustin dkk. "Evil Constitution: Study on the Interpretation of the Indonesian Constitution". *Advances in Economics, Business and Management Research*, Volume 140, 2020.

Teguh Prasetyo. "Membangun Nasional Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume.3, Nomor 3, Nopember 2014.